

# Bab I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar belakang

Islam adalah pandangan hidup yang bertujuan untuk mengantarkan kebahagiaan manusia (falah) lewat penegakan keharmonisan hubungan–hubungan moral dan materiil manusia, serta mengatur manusia untuk mengaktualisasikan dirinya dalam masyarakat, hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai keadilan sosio ekonomi dan mengeratkan hubungan persaudaraan didalamnya.

Umat Islam diperbolehkan mengusahakan hidupnya untuk mencapai kemakmuran, salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran adalah dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan didasari dengan nilai-nilai Islam maka untuk memberikan wadah transaksi tersebut didirikanlah bank dengan prinsip-prinsip operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islami.

Lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis pada suatu negara adalah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank ini mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana atau *surplus unit* dengan pihak yang kekurangan dana atau disebut juga dengan *deficit unit*

Fungsi perbankan syariah menurut chapra (2003) adalah memberikan kontribusi secara pantas kepada pencapaian tujuan-tujuan sosio ekonomi islam yang utama yaitu kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan keadilan sosio ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang dan mobilisasi dana dari investasi dana untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat.

Indonesia mempunyai sistem perbankan yang menganut dual banking sistem yaitu sistem konvensional dengan penerapan sistem bunga pada kegiatan operasionalnya dan sistem syariah yaitu menerapkan kegiatan operasionalnya berdasarkan Islami yaitu Al Quran dan Hadits.

Prinsip bank dengan sistem Islam diperkenalkan di Indonesia dengan di undangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kini diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998, didalam pasal satu butir lima menyebutkan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang didalamnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank dengan menggunakan prinsip Islami didalam melakukan kegiatan usahanya seperti penyertaan modal, jual beli, pemberian pembiayaan, pengakuan hutang, penjaminan serta kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank syariah sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-perundangan yang berlaku.

Perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan. lihat tabel 1.1 tabel pangsa perbankan syariah.

Tabel 1.1 Pangsa Perbankan Syariah Terhadap Total Bank  
(dalam milyar rupiah)

	Islamic Banks		Total Banks
	Nominal	Share	
Deposit Fund	23.232	1.66%	1.379.211
Financing Extended	23.687	2.72%	871.987
FDR	101.96%		63.22%
NPF	6.58%		5.81%

Sumber : data perbankan syariah posisi juli 2007)

Perkembangan bank syariah dari waktu ke waktu semakin berkembang dengan adanya tiga bank umum syariah, sembilan belas unit usaha dan sembilan puluh dua bank perkreditan rakyat syariah. Perkembangan kelembagaan bank syariah dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2 Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah

	2002	2003	2004	2005	2006
BUS	2	2	3	3	3
UUS	6	8	15	19	20
BPRS	83	84	86	92	105
Jumlah kantor BUS&UUS	127	299	401	504	531
Jumlah layanan syariah					456

Sumber: ASBISINDO

Dari sisi asset perbankan syariah sebagaimana yang diterbitkan oleh Bank Indonesia adalah dijelaskan dengan melihat pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3 Aset Perbankan Syariah  
(Dalam jutaan rupiah)

Tahun		Indikator	
		Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah
Des	2002	3.571	515
Des	2003	6.579	1.365
Des	2004	12.527	2.684
Des	2005	17.111	3.769
2006	Jan	16.696	3.903
	Feb	16.429	4.051
	Mar	16.393	4.053
	Apr	16.771	4.319
	Mei	17.793	4.109
	Juni	18.246	4.455
	Juli	18.084	4.777
	Ags	18.143	5.435
	Sept	19.370	4.943
	Okt	19.996	5.060
	Nov	20.270	218
	Des	21.151	5.571
2007	Jan	21.529	5.419

Sumber : Statistik Bank Indonesia

Berdasarkan data statistik Bank Indonesia 2007 jumlah kantor bank umum syariah sebanyak 301 kantor pada tahun 2005 dan pada tahun 2007 bulan Januari sebanyak 352 kantor sedangkan pada unit usaha pada tahun 2005 adalah sebanyak 133 kantor dan pada Januari tahun 2007 sebanyak 164 kantor. Peningkatan perbankan syariah juga terlihat pada komposisi dana pihak ketiga yang akan dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4 Komposisi Dana Pihak Ketiga (Dalam jutaan rupiah)

Dana Pihak Ketiga Deposit Fund		September 2006	Desember 2006	Maret 2007	Juni 2007	Juli 2007	Agustus 2007
Giro Wadiah	Nilai	2.747.786	3.415.747	3.615.077	3.187.509	3.327.940	3.366.363
	Pangsa	15,29%	16.52%	16.52%	14.03%	14.32%	14.44%
Tabungan Mudharabah	Nilai	5.604.591	6.430.335	6.740.443	7.187.821	7.524.694	7.693.895
	Pangsa	31.18%	31.11%	30.80%	31.64%	32.29%	33.01%
Deposito Mudharabah	Nilai	9.623.131	10.826.079	11.572.413	12.338.926	12.370.147	12.248.321
	Pangsa	53.53%	52.37%	52.68%	54.32%	53.29%	52.55%
Total		17.975.598	20.672.181	21.882.933	22.714.256	23.231.781	23.308.579

Sumber : Statistik Perbankan syariah periode agustus 2007

Perbankan syariah di Indonesia mencatat prestasi yaitu dengan nilai FDR sebesar 101.96% pada Juli 2007. FDR merupakan rasio antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dibandingkan dengan jumlah dana yang dihimpun oleh perbankan syariah. Rasio FDR menggambarkan bahwa kemampuan perbankan syariah untuk menyalurkan dana seiring dengan meningkatnya dana yang dihimpun.

Bagi perbankan syariah nilai FDR menjadi penting mengingat didalam ajaran Islam harta kekayaan yang dimiliki tidak boleh hanya disimpan saja, harta yang dimiliki harus memberikan manfaat bukan hanya kepada pemilik tapi juga merupakan alat untuk membantu orang lain, salah satu caranya yaitu dengan pemberian pembiayaan untuk menjalankan usahanya baik secara langsung maupun melalui perantara dalam hal ini adalah bank syariah.

Fungsi sebagai lembaga intermediasi, kegiatan yang dilakukannya adalah menghimpun dana pihak ketiga dan menyalurkannya dana tersebut. Penyaluran dana dari pihak bank-bank syariah tersebut dapat berbentuk murabaha atau dikenal dengan jual beli, penyertaan dikenal dengan mudharabah dan musyarakah, sewa beli atau dikenal dengan ijarah. Lihat tabel 1.5 tentang komposisi pembiayaan perbankan syariah.

Tabel 1.5. Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah (juta rupiah)

Rincian Pembiayaan		September 2006	Desember 2006	Maret 2007	Juni 2007	Juli 2007	Agustus 2007
Musyarakah	Nilai	2.336.017	2.334.751	2.367.837	3.289.327	3.378.871	3.735.870
	Pangsa	11.88%	11.42%	14.32%	14.32%	14.26%	15.12%
Mudharabah	Nilai	3.842.979	4.602.200	4.686.835	4.686.835	4.855.228	5.029.130
	Pangsa	19.54%	19.87%	19.85%	20.40%	20.50%	20.41%
Murabahah	Nilai	12.449.101	12.624.241	13.936.084	13.936.084	14.370.147	14.768.565
	Pangsa	<b>63.31%</b>	<b>61.75%</b>	<b>60.67%</b>	<b>60.67%</b>	<b>60.67%</b>	<b>59.94%</b>
Salam	Nilai	-	-	-	-	-	-
	Pangsa	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Istishna	Nilai	303.440	336.970	333.695	333.695	332.534	331.612
	Pangsa	1.54%	1.65%	1.45%	1.45%	1.4%	1.35%
Lainnya	Nilai	731.005	1.086.745	723.162	723.162	750.538	782.673
	Pangsa	3.72%	5.32%	3.15%	3.15%	3.17%	3.18%
Total		19.662.542	20.444.907	22.969.103	22.969.103	23.687.318	24.637.50

Sumber : Statistik Perbankan Syariah periode Agustus 2007

Pembiayaan murabahah menjadi lebih populer pada penyaluran dananya jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya setidaknya karena terdapat beberapa alasan yaitu :

- a. Murabahah merupakan jenis pembiayaan jangka pendek yang relatif lebih mudah penerapannya jika dibanding dengan menerapkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil.
- b. Penetapan margin keuntungan dalam murabahah lebih memudahkan Murabahah menjauhkan dari ketidakpastian pendapatan
- c. Murabahah memungkinkan bank syariah untuk independent tidak mencampuri manajemen bisnis nasabah.

Jika melihat komposisi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia maka akan tampak bahwa komponen pembiayaan masih didominasi oleh produk pembiayaan murabaha, hal ini adanya anggapan bank dengan berinvestasi murabahah memberikan keamanan investasi bagi pihak bank dan memberikan pendapatan yang tetap bagi bank syariah tersebut, namun seiring dengan berjalan proses pembiayaan murabaha yang dipilih dalam berinvestasi oleh bank syariah membuat menjadi pembiayaan murabaha tersebut menjadi non lancar serta tidak perform dikemudian hari dan hal ini berdampak pada jumlah pembiayaan non lancar yang mengalami peningkatan tiap tahunnya, maka akibatnya berpengaruh kepada bank syariah baik secara performance bank syariah. ( Republika, 14 November 2007).

Peningkatan terlihat pada laporan pembiayaan bermasalah tiga bulanan yang menunjukkan pembiayaan bermasalah pada bank syariah mengalami peningkatan tiap laporan triwulanan. Lihat tabel 1.6 pembiayaan non lancar.

Tabel 1.6 Pembiayaan Non Lancar (dalam Juta Rupiah)

Kolektibilitas Pembiayaan		September 2006	Desember 2006	Maret 2007	Juni 2007	Juli 2007	Agustus 2007
Dlm perhatian khusus	Nilai	969.362	890.780	1.157.905	1.317.277	1.466.339	1.439.147
	Pangsa	4.93%	4.36%	5.56%	5.73%	6.19%	5.84%
Kurang Lancar	Nilai	432.676	352.584	393.080	512.678	561.452	551.551
	Pangsa	2.2%	1.72%	1.89%	2.23%	2.37%	2.24%
Diragukan	Nilai	201.300	235.993	266.541	327.756	354.008	344.810
	Pangsa	1.02%	1.15%	1.28%	1.43%	1.49%	1.4%
Macet	Nilai	373.894	382.639	534.237	582.927	642.454	736.982
	Pangsa	1.9%	1.87%	2.57%	2.54%	2.71%	2.99%
Total Pembiayaan		19.662.542	20.444.907	20.820.064	22.969.103	23.687.174	24.637.850
Nominal NPF		1.007.870	971.216	1.193.858	1.423.361	1.557.914	1.633.343
Persentase NPF		5.13%	4.75%	5.73%	6.2%	6.58%	6.63%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah periode Agustus

Meningkatnya nilai permasalahan non lancar pada pembiayaan murabaha perbankan syariah merupakan permasalahan yang serius dan perlu diantisipasi sedini mungkin sekaligus juga menarik untuk diteliti. Akumulasi nilai pembiayaan non lancar yang terus meningkat memberikan dampak buruk terhadap kinerja perbankan syariah secara keseluruhan .

Peningkatan permasalahan h pada pembiayaan non lancar tersebut juga diperoleh dari pembiayaan non lancar pada pembiayaan murabaha yang merupakan produk pembiayaan dominan pada bank umum syariah lihat tabel 1.7 kolektibilitas murabaha.

Tabel 1.7. Kolektibilitas pembiayaan Murabaha Bank Umum Syariah  
(dalam jutaan rupiah)

2007	L		DPK		KL		D		M	
	Dalam rupiah	%								
71	3,651,5	0.98	316,4	1.10	97,5	0.86	32,246	1.39	89,217	0.86
72	3,709,2	1.01	286,9	0.91	101,9	0.96	23,211	1.05	103,871	0.96
73	3,671,0	0.97	315,1	1.07	100,5	0.97	22,092	0.26	108,639	0.97
74	3,786,7	0.98	295,2	1.04	103,9	0.94	85,661	1.22	111,566	0.94
75	3,877,8	0.96	282,7	0.96	134,7	1.02	70,020	0.88	118,073	1.02
76	4,053,5	0.97	294,3	0.98	150,3	0.69	79,821	1.64	116,178	0.69
77	4,190,6	0.96	299,8	1.04	148,3	0.90	48,771	0.74	168,600	0.90
78	4,353,7	0.95	288,3	1.01	137,1	0.97	66,302	0.74	186,503	0.97
79	4,590,1	0.98	286,9	1.00	104,6	0.99	89,808	1.13	191,550	0.99

Sumber data: Data statistik perbankan syariah

Keterangan : L : Lancar  
DPK : Dalam perhatian khusus  
KL : Kurang Lancar  
D : Diragukan  
M : Macet

Bank syariah juga merupakan lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat yang dipercayakannya kepadanya. Posisi pembiayaan bermasalah merupakan hal penting untuk diperhatikan, hal ini dikarenakan memberikan dampak negatif pada kinerja bank syariah serta akan mengurangi kepercayaan kepada bank khususnya kepada bank syariah dan akan berdampak tidak berjalannya fungsi intermediasi dari bank syariah.

Penyaluran dana dalam bank syariah harus dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian terutama penyaluran dominan pembiayaan murabaha..

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam tesis ini adalah pembiayaan murabahah yang merupakan penyaluran dana dominan dilakukan oleh bank syariah karena adanya rasa keamanan dalam berinvestasi dan memberikan kepastian perolehan pendapatan yang bagi bank syariah, ternyata didalam perkembangannya pembiayaan murabaha yang disalurkan terbentuk menjadi kolektibilitas pembiayaan non lancar pada pembiayaan murabaha, secara rinci pertanyaan penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Apakah faktor faktor yang yang berpengaruh menyebabkan terjadinya permasalahan non lancar pada pembiayaan murabaha di bank umum syariah?
2. Berapakah besarnya pengaruh dari setiap faktor-faktor tersebut menjadi pembiayaan non lancar di murabahah pada bank syariah?

## **1.3 Batasan Permasalahan**

Terdapat batasan didalam pembahasan tesis ini,pembatasan ini meliputi

1. Penelitian ini dilakukan di bank umum syariah X
2. Penelitian ini dilakukan pada pembiayaan murabaha dengan lima kolektibilitas dimana kolektibilitas lancar hanya sebagai pembandingnya.
3. Penelitian ini dilakukan kepada setiap pembiayaan murabaha dengan setiap sektor ekonomi
4. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti pelaksanaan pembiayaan murabaha pada bulan November 2007

5. Data sample pembiayaan lancar dan non lancar pembiayaan murabaha yang diperoleh yang sudah tercatat dalam pembukuan kantor pusat operasional di bank umum syariah tersebut.
6. data penelitian atas factor –faktor penyebab terjadinya penelitian dilakukan atas dasar laporan bulan November 2007 di bank umum syariah yang disampaikan rutin kepada bank Indonesia

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui akar permasalahan factor-faktor yang berpeluang menyebabkan terjadinya permasalahan non lancar pada pembiayaan murabaha di bank umum syariah, sehingga bank umum syariah yang melakukan kegiatan sejenis dapat mendeteksi secara cepat gejala terjadinya pembiayaan non lancar pada pembiayaan murabaha yang sedang dilaksanakan pemahaman ini penting digunakan sebagai dasar pertimbangan pada bank syariah dalam melakukan kegiatan pembiayaan murabahah.
2. Untuk memperoleh jawaban besaran peluang factor-faktor tersebut menjadi penyebab terjadinya non lancar pada pembiayaan murabaha, sehingga bank umum syariah yang melakukan kegiatan sejenis menitik beratkan factor-faktor yang berpeluang menyebabkan permasalahan non lancar pada pembiayaan murabaha pada saat melakukan analisis permohonan pembiayaan murabaha tersebut

## 1.5 Manfaat penelitian

Dengan diketahuinya faktor-faktor penyebab permasalahan non lancar kepada pembiayaan murabahah dan factor yang signifikan penyebab permasalahan non lancar pada pembiayaan murabahah. Diharapkan bank umum syariah memberikan perhatian yang besar terhadap setiap proses awal hingga akhir pembiayaan murabaha serta untuk mengetahui solusi yang diberikan apabila terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabaha.

## 1.6 Kerangka teori

- Teori Sinkey (hal 310,2002) yang mendasarkan model default risk dimana model tersebut pembiayaan akan menjadi bermasalah dengan model berikut ini:

$$d = d \{ I (C), CF, NW, G \}$$

dimana:

d	=Probability of default
I	= Information quality
C	= Karakter
CF	= Arus kas
NW	= kekayaan yang sesungguhnya
G	= Jaminan

- Probability default

Berdasarkan dari rekomendasi *Basel Comitte on Banking Supervision*, default terjadi dengan pertimbangan dari salah satu peristiwa berikut ini telah terjadi:

- ❖ Debitur tidak ingin membayar kewajibannya secara penuh meliputi pokok hutang, bunga atau uang jasa.
- ❖ Peristiwa kerugian kredit telah terjadi berkenaan dengan kewajiban debitur seperti penghapusan, penyisihan khusus atau restrukturisasi karena kesulitan, yang mengakibatkan penghapusan atau penundaan pokok, bunga atau uang
- ❖ Debitur menunggak lebih dari 90 hari atas setiap kewajibannya
- ❖ Debitur dinyatakan bankrut atau mendapat proteksi yang sejenis dari pada kredit.

### 1. Information quality

Informasi memberikan keterangan tentang karakter dan watak dari para peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan kredit.

Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang-orang yang mempunyai kredibilitas yang baik.

### 2. Stabilitas Arus kas

Banyaknya arus kas dan mempunyai sifat yang stabil dalam rangka nasabah mampu memenuhi kewajibannya sebagai debitur.

### 3. Real Net Worth

Aspek *capital* sebagai kontribusi kekayaan (*equity*) oleh pemilik dan rasio terhadap hutang (*leverage*) ini dipandang sebagai *predictor probabilitas* kebangkrutan yang baik. *Leverage* yang tinggi dipandang mempunyai kebangkrutan yang lebih besar. *capital* membantu melindungi kerugian dan mengurangi kemungkinan terjadinya kebangkrutan, dan menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Jumlah rasio (*DER*) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat *rentabilitas* dan *solvabilitas* serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima. Besarnya jumlah modal sendiri (*modal netto*) cukup besar perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis.

### 5. Gurantees atau collateral

Agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan andai kata terjadi ketidakmampuan debitur menyelesaikan hutangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

- Prinsip 5C yang digunakan pada saat analisis pembiayaan, yaitu :

a) Karakter.

Pengertian karakter adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat dan watak yang diberikan dapat dipercaya. Suatu pembiayaan didasari atas dasar kepercayaan yang berasal dari pihak bank bahwa si calon debitur mempunyai moral watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu peminjam mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Karakter ini merupakan faktor yang dominan sebab walaupun calon debitur memiliki kemampuan membayar tetapi tidak mempunyai itikad baik untuk membayar akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari. Karakter merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah untuk membayar pembiayaannya.

b) *Capacity* atau kemampuan

Kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui ukuran sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi pembiayaannya (*ability to pay*) secara tepat waktu dari usaha yang diperoleh.

c) *Capital* atau Modal

Modal adalah jumlah dana yang disediakan oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri yang disediakan oleh calon nasabah dalam rangka pembiayaan maka bank akan bertambah keyakinannya dalam memberikan pembiayaan.

Kemampuan modal sendiri merupakan benteng atas guncangan yang berasal dari eksternal tersebut. Penilaian besarnya modal sendiri merupakan hal yang penting mengingat pembiayaan hanya merupakan tambahan bukan sebagai seluruh modal yang diberikan. Modal sendiri juga merupakan sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam melakukan pembiayaan karena tercermin keikutsertaan calon nasabah menanggung risiko kegagalan pembiayaan.

d) Collateral atau Jaminan

Jaminan adalah barang-barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan tersebut harus dinilai oleh bank sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Jaminan pembiayaan adalah berbentuk hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada bank guna menjamin pelunasan pembiayaan. Apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian akad murabaha tersebut maka bank dapat melakukan peralihan kekuasaannya. Pada pembiayaan murabaha yang menjadi jaminan adalah objek pembiayaan murabaha itu sendiri

e) Contrant

Keterbatasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu atau objek tertentu dalam perjanjian.

- Pendapat Siwanto Sutojo (hal 45,1995), yang mengatakan secara konseptual. Faktor yang berpengaruh terhadap prospek pembiayaan atau kredit bermasalah selain disebabkan faktor internal, faktor eksternal, juga dipengaruhi oleh jumlah limit, jangka waktu kredit, jenis dan jumlah jaminan, reputasi calon debitur dan nasabahnya, hubungan calon debitur dengan bank.

1. Limit pembiayaan pembiayaan yang akan diberikan.

Semakin besar kredit yang akan diberikan semakin besar risiko yang akan ditanggung oleh bank. Dengan demikian semakin besar jumlah limit yang diminta oleh calon debitur maka akan semakin mendalam analisis kredit atau pembiayaannya.

Bank harus sudah dapat menentukan limit pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah perorangan maupun nasabah perusahaan, hal ini berguna untuk mendeteksi risiko potensial bagi nasabah tersebut. Jumlah limit yang diberikan juga harus ditentukan untuk sektor ekonomi tertentu, keadaan geografi serta spesifik produk tertentu. limit yang diberikan kepada peminjam tidak boleh melebihi batas maksimum pemberian kredit yang telah ditentukan Bank Indonesia.

2. Jangka waktu kredit atau pembiayaan (JW).

Semakin lama jangka waktu pelunasan kredit yang diberikan maka akan semakin besar pula risiko yang ditanggung bank oleh karena itu semakin lama jangka waktu yang diberikan harus semakin mendalam pula kegiatan analisis yang dilakukan.

3. Jenis dan jumlah jaminan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh calon debitur.

Apabila nilai jaminan pembiayaan jauh lebih tinggi dari jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan, maka risiko menjadi kredit atau pembiayaan bermasalah menjadi lebih kecil .

4. Reputasi calon debitur dan perusahaannya di masyarakat.

Reputasi calon debitur dan perusahaannya didalam masyarakat. Analisis kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur yang reputasi keberhasilan dalam bisnis didalam atau diluar negeri cukup baik.

5. Hubungan calon debitur dengan bank.


Hubungan calon debitur dengan bank pada awal proses pembiayaan dapat dimulai dengan berupa pembukaan rekening, hingga prose pemenuhan kelengkapan pembiayaan.

Berdasarkan teori dan pendapat yang dipaparkan diatas maka untuk penelitian mengenai faktor-faktor yang berpeluang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabaha di bank umum syariah penelitian melihat dari segi :

- Limit pembiayaan = jumlah pembiayaan yang diberikan
- JW= jangka waktu pembiayaan
- DER=partisipasi dan kecukupan modal yang direpresentasikan oleh rasio debt to equity (DER)
- CC =kecukupan jaminan yang diberikan atau rasio collateral coverage

Pada variable indenpenden dimana terdiri dari factor-fakor JP,JW,DER,CC yang berpeluang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabaha. sebagai variable terikat yang dikategorikan atas kolektibilitas pembiayaan bermasalah yaitu lancar sebagai (variabel pembanding) Dalam perhatian khusus,kurang lancar, diragukan dan macet yang merupakan hasil peluang pada variable bebas

Gambar 1 : kerangka teori faktor faktor berpeluang pembiayaan non lancar pada pembiayaan murabaha sebagai berikut.




## 1.7 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu bentuk formulasi pernyataan hubungan yang akan diuji, didalam penelitian tesis ini formulasi pernyataan yang akan diuji berdasarkan variabel tersebut dalam bentuk pernyataan hipotesisnya adalah sebagai berikut ;

1. H0: limit pembiayaan yang diberikan tidak memberikan pengaruh yang menyebabkan terjadinya permasalahan non lancar pada pembiayaan murabaha  
H1: limit pembiayaan pembiayaan yang diberikan memberikan pengaruh permasalahan non lancar pembiayaan murabaha
2. H0: Jangka waktu yang diberikan tidak memberikan pengaruh menyebabkan terjadinya pembiayaan non lancar pembiayaan murabaha.  
H1: Jangka waktu yang diberikan memberikan pengaruh menyebabkan permasalahan non lancar pembiayaan murabaha
3. H0: Kecukupan modal nasabah terhadap pembiayaan tidak memberikan pengaruh menyebabkan terjadinya permasalahan non lancar pembiayaan murabaha  
H1: Kecukupan modal nasabah terhadap pembiayaan memberikan pengaruh pada permasalahan non lancar pembiayaan murabaha
4. H0: Kecukupan jaminan nasabah tidak memberikan pengaruh pembiayaan non lancar terjadinya pembiayaan non lancar pembiayaan murabaha  
H1: Kecukupan jaminan nasabah memberikan pengaruh menyebabkan terjadinya permasalahan non lancar pembiayaan murabaha

### **1.8 Metode penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data cross section dengan observasi yang bersumber dari laporan bulanan bank umum syariah tersebut yang diberikan kepada Bank Indonesia. Waktu yang digunakan adalah bulan November tahun 2007 dengan metode logit. Model logit yaitu model logistik dengan variabel terikatnya pilihan ganda yaitu untuk lancar sebagai pembandingnya serta tidak lancar melihat pengaruh variabel bebas yaitu limit pembiayaan, lama pembiayaan, debt equity ratio (DER), kecukupan jaminan (CC) terhadap variabel terikat yaitu kolektibilitas dengan dikategorikan atas lancar, dalam perhatian khusus kurang lancar diragukan dan macet. Metode penelitian ini untuk melihat peluang variabel bebas tersebut menyebabkan pembiayaan non lancar



## **1.9 Sistematika penulisan**

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab yang meliputi :

### **Bab I. Pendahuluan.**

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **Bab II. Landasan Teori**

Teori yang digunakan yaitu konsep model default risk, prinsip-prinsip pemberian pembiayaan, pendapat Siswanto Sutojo tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, pembiayaan bermasalah dalam perspektif Islam, langkah-langkah yang dilakukan untuk pencegahan pembiayaan non lancar pada pembiayaan murabaha, upaya yang dilakukan apabila terjadi pembiayaan non lancar pada pembiayaan murabaha, dampak-terjadinya pembiayaan bermasalah bagi bank, penelitian-penelitian yang telah dilakukan seputar pembiayaan bermasalah pada pembiayaan.

### **Bab III : Metodologi dan data penelitian,**

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan, data dan flow chart penelitian dari tahap awal hingga akhir .

### **Bab IV : Analisa data**

Bab ini membahas tentang pengolahan data hasil penelitian mengkaji data dan penaksiran hasil penelitian dengan menggunakan metodologi yang dipaparkan pada bab III

### **Bab V: Bab ini akan merupakan bab penutup yang menarik kesimpulan dari penelitian serta memberikan saran-saran**